



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 098/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 283/T/INDUSTRI/2006, Tanggal 5 April 2006 yang berlokasi di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 04 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRI**.

Bekasi, 05 Desember 2015
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 29 Desember 2014 Tentang :Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS >6000 M3 TAHUN DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA
g.	Tim Audit	:	1. INDRA SOFIAN, S. Hut. 2. FAJAR HERY PURWANTO, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No. 283/T/INDUSTRI/2006 Tanggal 5 April 2006
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jln. Bukit Putih No. 19 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
d.	Alamat Kantor	:	Jln. Bukit Putih No. 19 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0338 675788

f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : YANNICK PIERE MICHEL - Komisaris : CHANDRA WIBOWO
----	----------	---	---

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 5 November. - Kantor PT. Chantik Mebel Industry, Situbondo, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 5 November. - Kantor PT. Chantik Mebel Industry, Situbondo, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin, 9 November 2015 - Kantor PT. Chantik Mebel Industry, Situbondo, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat 4 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. Chantik Mebel Industry untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan yang sah, dan (b). Esportir produk olahan memiliki izin	Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.1.1.1 Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia AKTA pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah mendapat Persetujuan AKTA Perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-94207.AH.01.02.Tahun 2008.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah				
		Verifier 1.1.1.2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan PT. CMI masih berlaku hingga tahun 2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		Verifier 1.1.1.3 Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang telah didaftarkan ulang dengan nomor 503/219/431.405.3/2013. Dokumen ini masih berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2016. Ruang lingkup HO sesuai dengannya yaitu Pengolahan Kayu.
		Verifier 1.1.1.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah yang ditandai oleh pengesahan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo) dan masih berlaku sampai dengan 12 Oktober 2016. Kegiatan bidang usaha yang tercantum sesuai dengan kegiatannya yaitu Industri Furniture dari Kayu
		Verifier 1.1.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Sembilan digit awal NPWP PT. CMI sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam dokumen SPPKP Pemegang Izin
		Verifier 1.1.1.6	Memenuhi	Tersedia bukti

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		pengurusan dokumen lingkungan SPPL berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Wooden Furniture PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY Di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Kantor Lingkungan Hidup Situbondo tanggal 28 September 2015
		Verifier 1.1.1.7 IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin Usahan Industri PT. CMI diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, masih berlaku sampai dengan tahun 2032 dan usaha industri yang dijalankan sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.
		Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	PT. CMI pemegang IUI lanjutan, dengan demikian tidak persyaratkan menerbitkan RPBBI
	Indikator 1.1.2	Berstatus Ekspertir Terdaftar Produk	Memenuhi	PT. CMI telah memiliki dokumen

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Industri Kehutanan (ETPIK).		ETPIK untuk Kayu Olahan dan Kerajinan dari Kayu dan informasi yang terdapat pada dokumen tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen legalitas perusahaan lainnya. Realisasi ekspor yang pernah dilakukan pemegang izin juga sesuai dengan peruntuk ETPIK yaitu kerajinan dari kayu,
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.2.1. a Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki system uji tuntas (due diligent)	Verifier 1.2.2.a Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligent) importer.	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Verifier 1.3.1.a Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Penilaian legalitas kayu PT. CMI dilakukan tidak secara berkelompok.
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan	Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen	Memenuhi	Pembelian bahan baku PT. CMI dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p> <p>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>	<p>membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>	<p>jual beli.</p>		<p>Faktur/Nota/Surat Jalan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan</p>
		<p>Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>NA</p>	<p>Seluruh bahan baku industri PT. CMI berasal dari hutan hak</p>
		<p>Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>NA</p>	<p>Seluruh bahan baku industri PT. CMI berasal dari hutan hak dan berupa kayu olahan</p>
		<p>Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan BB industri PT. CMI disertai dengan Nota Pembelian, Nota Angkutan dan FAKO. - Jumlah stok akhir

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>kayu tidak berbeda nyata. Hasil uji petik pengukuran BB kayu Mindi sebesar 12 m³ dan Suar sebesar 17 m³.</p> <p>- Hasil telaah laporan utasi kayu, diketahui terdapat kesesuaian stok BB pada periode bulan yang sama.</p>
		<p>Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	NA	<p>Bahan baku industri PT. CMI tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ Seluruh bahan baku industri PT. CMI berasal dari hutan hak</p>
		<p>Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	NA	<p>Bahan baku industri PT. CMI tidak ada yang berasal dari kayu limbah industri/Seluruh bahan baku industri PT. CMI berasal dari hutan hak</p>
		<p>Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	<p>Pemasok bahan baku industri PT. CMI belum ber-SLK. Adapun deolumen legalitas kayu berupa DKP Hutan Hak. Prosedur DKP telah disusun dan penanggung jawab pemeriksa DKP diserahkan kepada Iwan Setia Budi melalui dokumen penunjukan</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				pemeriksa DKP. Laporan hasil pemeriksaan DKP berupa Form Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang disusun bulan Juli 2015.
		Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBB	NA	PT. CMI pemegang IUI lanjutan, dengan demikian tidak persyaratkan menerbitkan RPBB
	Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.2 a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin imptr kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin imptr kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin imptr kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 d <i>Invoice</i>	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin imptr kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 e Deklarasi impor	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				memiliki izin impprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 f Rekomendasi Impor	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin impprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin impprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin impprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 i Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT. CMI bukan perusahaan yang memiliki izin impprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
	Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Verifier 2.1.3 a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Prsoses produksi furniter PT. CMI mencatat bahan baku industri mmulai dari bahan baku masuk dari supleir (No Register Masuk PTC), bahan baku masuk proses produksi (Daftar Kayu Sawn Timber Masuk

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Produksi) sampai dengan menjadi bahan jadi (Dokumen “Nomenklatur”). Pencatta terhadap bahan baku yang dilakukan pada beberapa simpul produksi tersebut menjamin ketertelusuran kayu (bahan baku).
		Verifier 2.1.3 b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi (out-put) sesuai dengan laporan mutasi kayu. Rendemen untuk BB kayu mindi sebesar 54 % dan untuk kayu Suar - 100 %. Besarana renemen untuk BB kayu Mindi cukup logis dan sesuai dengan PERDIRJEN BUK No. P.9/VI-BPPHH/2013 tentang rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan. Sedangkan rendemen untuk BB kayu Suar hamipr 100 % bisa diterima (logis) karena proses produksi untuk BB ini hanya berupa sanding (ampelas).
		Verifier 2.1.3 c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas izin produksi PT. CMI sebesar 6.100 m³/tahun. Produksi mebel PT. CMI selama 1 tahun terakhir mencapai 155,4320 m³. Dengan demikian produksi selama 1 tahun terakhir tidak melebihi yang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>diizinkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis produk yang dihasilkan berupa mebel atau furniture. Dengan demikian sesuai dengan jenis produk yang tertera pada dokumen IUI yaitu mebel dan kerajinan dari kayu.
		<p>Verifier 2.1.3 d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	NA	Bahan baku industri PT. CMI tidak berasal dari kayu lelang
		<p>Verifier 2.1.3 e Dokumen LMKB/ LMKKBK dan LMHHOK.</p>	Memenuhi	<p>Total penerimaan BB kayu PT. CMI sebesar 311,5274 m³. Realisasi produksi dan pemasaran sebesar 155,4320 m³. Laporan mutasi kayu yang disusun Pemegang Izin sesuai dengan dokumen penerimaan kayu dan penjualan</p>
	<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).</p>	<p>Verifier 2.1.4 a Dokumen S-LK atau DKP</p>	NA	Proses produksi PT. CMI tidak ada yang djasakan kepada pihak lain.
		<p>Verifier 2.1.3 b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee</p>	NA	Proses produksi PT. CMI tidak ada yang djasakan kepada pihak lain.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		
		Verifier 2.1.3 c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Proses produksi PT. CMI tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.
		Verifier 2.1.3 d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	Proses produksi PT. CMI tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.
		Verifier 2.1.3 e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Proses produksi PT. CMI tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.
Pinsip 3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahantangan hasil produksi Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemin-dah tangan-an hasil pro-duksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	PT. CMI tidak menjual hasil produksinya untuk pasar domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB).	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen ekspor PT. CMI melakukan Ekspor sebanyak 21 kali ekspor yang dilakukan sendiri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor PT. CMI periode Oktober 2014 s.d September 2015 yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing list terkait data NPWP, ETPIK, TDP).
		Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Memenuhi	PT. CMI telah memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> . Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	Memenuhi	Selama periode Okt 2014 - Sept 2015, dokumen ekspor invoice PT. CMI sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> PT. CMI periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, menunjukkan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
		Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-	NA	PT. CMI belum memiliki dokumen V-Lgal, karena baru pada tahap palaksanaan Sertifikasi VLK.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Legal.		
		Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	Produk ekspor PT. CMI tidak wajib verifikasi teknis
		Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	Produk ekspor PT. CMI tidak dibebani bea keluar
		Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	Jenis bahan baku kayu industri PT. CMI yaitu kayu : Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Suar/Trembesi (<i>Samanea saman</i>) tidak termasuk dalam kriteria App CITES.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Penilaian Legalitas Kayu PT. CMI baru pada tahap Sertifikasi , sehingga belum dikenai kewajiban menandai V-Legal pada produk hasil industrinya
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 berupa Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Karyawan penanggung jawab K3 dipercayakan kepada Sumarto selaku Kabag K3
		Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan APD yang mencakup potensi keselamatan dan kesehatan pekerja.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Jumlahnya mencakupi, jenisnya sesuai dan kondisinya masih baik. Jalur evakuasi ditempatkan di area industri, gudang dan kantor, ditempatkan ditempat yang mudah terlihat dan diarahakan ke area berkumpul
		Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Daftar Kecelakaan Kerja PT. CMI yang merekam kejadian kecelakaan mulai tahun 2007 sampai dengan September 2015. Dokumen ini juga merinci tindakan penanganan yaitu dengan dibawa ke rumah sakit dan diberi tindakan medis.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat dokumen PP PT. CMI yang di dalamnya mengatur kebebasan berserikat.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. CMI dantelah didafrkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo tanggal 28 Juli 2015
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. CMI tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasar hasil telaah dokumen tenaga kerja, tercatat karyawan termuda berumur 24 tahun atas nama Wahyu Arifandi.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-089



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT CHANTIK MEBEL INDUSTRI

KABUPATEN SITUBONDO, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 283/T/INDUSTRI/2006, TANGGAL 05 APRIL 2006

KAPASITAS PRODUKSI : MEBEL 6.000 M3, KERAJINAN DARI KAYU 100 M3

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI MEBEL DAN KERAJINAN DARI KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2015
Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2018